



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mila Noviani Alias Mila
2. Tempat lahir : Pengambengan (Jembrana)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 21 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Munduk Rt. 000 Rw. 000, Kelurahan/Desa. Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/I/2024/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Supriyono, S.H., M.H., Nyoman Arya Merta, S.H., I Gusti Ngurah Suparma, S.H., M.Kn., dan Justicia Tifany, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Danau Sentani, Negara-Bali, berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pen.Pid/2024/PN Nga pada tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 02 April 2024 dan 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 02 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MILA NOVIANI Alias MILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MILA NOVIANI Alias MILA berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 6,18 gram Brutto atau 4,43 gram Netto.
 - b. Potongan tisu warna putih.
 - c. Kotak pembungkus rokok Marlboro merah.
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu-abu dengan No. SIM +6281547443668.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih No. Pol : DK-5437-ZQ beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi NURHIDAYANAH.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-167/JBR/Enz.2/03/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MILA NOVIANI Alias MILA** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama- sama dengan M. SUHARDI Alias ARDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 Jalan Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **melakukan Tindak Pidana percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang menghubungi M. SUHARDI Alias ARDI (DPO) yang merupakan suami siri terdakwa untuk memesan dan membelikan narkotika jenis sabu, selang beberapa jam kemudian terdakwa dihubungi kembali melalui Chat Whatsapp oleh M. SUHARDI Alias ARDI untuk mengambil narkotika jenis sabu dibawah batu yang ada di tiang Baliho yang beralamat di Jalan Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menuju lokasi yang telah diberitahu sebelumnya oleh M. SUHARDI Alias ARDI, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol : DK-5437-ZQ menuju Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk membambil tempelan paket sabu.
- Bahwa esampai terdakwa di Jalan Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju tiang baliho langsung mengambil kotak pembungkus rokok Marlboro merah yang berada dibawah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga



batu, kemudian terdakwa simpan di dalam dashboard depan sepeda motor DK-5437-ZQ, saat hendak meninggalkan tempat tersebut terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan pada dashboard depan sepeda motor 1 (satu) buah pembungkus kotak rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang di gulung dengan tisu warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu-abu dengan No. SIM 081547443668 yang berisi Chat Whatsapp terdakwa dengan M. SUHARDI Alias ARDI.

- Bahwa terdakwa menyuruh M. SUHARDI Alias ARDI untuk memesan dan membelikan narkotika jenis sabu dan terdakwa belum sempat membayar sabu tersebut, sebelumnya terdakwa dan M. SUHARDI Alias ARDI pernah membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 bersama M. SUHARDI Alias ARDI, terdakwa pernah dihukum dan terlibat perkara tindak pidana narkotika jenis sabu pada tahun 2023, divonis 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan menjalani rehabilitasi di BNNP Bali selama 6 bulan, terdakwa menjalani hukuman di Rutan kelas II B Negara selama 10 (sepuluh) bulan dan pada tanggal 5 Januari 2024 terdakwa mendapatkan cuti bersyarat.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dan identifikasi oleh I Wayan Budiana, SH., selaku Penyidik pada Sat Res Narkoba Polres Jembrana pada tanggal 31 Januari 2024 dengan berat 6,18 (enam koma delapan belas) gram brutto atau 4,43 (empat koma empat tiga) gram netto dan telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dipergunakan dalam pemeriksaan Laboratorium di Bid Labfor Polda Bali. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 201/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor: 1170/2024/NNF adalah **benar** sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 6,18 (enam koma delapan belas) gram brutto atau 4,43 (empat koma empat tiga) gram netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa MILA NOVIANI ALIAS MILA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PUTU AGUS PRANATA, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 di Jalan Desa Tegal badeng Timur yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi: DK-5437-ZQ sambil membonceng anaknya yang melintas di Jalan Desa Tegal Badeng Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pada dasbord depan sepeda motor yakni: 1 (satu) buah pembungkus kotak rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang di gulung dengan tisu warna putih dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu-abu dengan Nomor SIM +6281547443668 yang berisi Chat Whatsapp Terdakwa dengan suami siri-nya yang bernama M. SUHARDI Alias ARDI (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,18 gr Brutto atau 4,43 gr Netto;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan suami siri-nya yang bernama M. SUHARDI Alias ARDI, yang mana narkotika jenis sabu dibeli dan dipesankan oleh suaminya atas suruhan dari Terdakwa, diambil oleh Terdakwa dibawah batu yang ada di tiang Baliho yang berada di Jalan Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana sesuai dengan alamat yang diberikan oleh suami siri Terdakwa melalui Chat WA;
- Bahwa rencananya Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa pulang ke rumah di Banjar Munduk, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana untuk digunakan dan Terdakwa tidak mengetahui harga 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut karena hanya diminta mengambil oleh suami sirinya;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa dibawa ke rumah M. SUHARDI Alias ARDI di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengembangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana namun M. SUHARDI Alias ARDI tidak berada dirumahnya, kemudian sekira pukul 15.00 WITA saksi melakukan penggeledahan dirumah M. SUHARDI Alias ARDI namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu, sekira pukul 15.30 WITA saksi melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, merupakan barang bukti yang saksi temukan ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa disaksikan oleh saksi yang bernama Wayan Riasa dan Muhallikin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. SAKSI I WAYAN RIASA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WITA terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu bertempat Jalan Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Kantor Desa, kemudian saksi dihubungi petugas untuk hadir ke TKP untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada sepeda motor Honda vario warna putih Nomor Polisi DK 5437 ZQ yang dikendarai oleh Terdakwa pada dasbord depan sepeda motor petugas menemukan 1 (satu) buah pembungkus kotak rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di gulung dengan tisu warna putih dan juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna abu abu dengan nomor kartu sim +6281547443668;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga



- Bahwa saat di interogasi oleh petugas, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di gulung dengan tisu warna putih dan dibungkus dengan kotak pembungkus rokok Marlboro merah adalah milik Terdakwa dan suami sirinya yang bernama M SUHARDI Als ARDI dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna abu-abu dengan nomor kartu sim +6281547443668 tersebut adalah miliknya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berat narkotika jenis sabu yang ditemukan, namun setelah dipenyidik saksi mendapat informasi bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,18 gr Brutto atau 4,43 gr Netto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana sabu tersebut didapat karena hanya disuruh mengambil tempelan oleh suami sirinya yang bernama M SUHARDI;
- Bahwa saat petugas melakukan interogasi, Terdakwa mengaku paket sabu tersebut akan digunakan sendiri bersama suami sirinya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. SAKSI MUHALLIKIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WITA terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu bertempat Jalan Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WITA saksi selaku kelian banjar dihubungi dan diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah M. SUHARDI Alias ARDI yang beralamat di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa dari keterangan penyidik bahwa adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang tertangkap membawa narkotika jenis sabu di jok motornya bertempat di Jalan Desa Tegal Badeng Timur,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan mengatakan bahwa paket tersebut adalah milik suami sirinya yaitu M. SUHARDI Alias ARDI maka polisi melakukan penggeledahan di rumah M. SUHARDI Alias ARDI tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, M. SUHARDI Alias ARDI tidak ada dirumahnya dan tidak ditemukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa M. SUHARDI Alias ARDI bersama Terdakwa pernah dihukum terkait dengan tindak pidana narkoba pada tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. **SAKSI NURHIDAYANAH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WITA karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu bertempat Jalan Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tapi mengetahui dari penyidik karena saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk menjemput anaknya;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan istri siri dari M. SUHARDI Alias ARDI;
- Bahwa dulu sebelum dipenjara Terdakwa tinggal bersama dengan M. SUHARDI Alias ARDI namun setelah keluar dari penjara Terdakwa tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa keluar penjara pada bulan Januari 2024;
- Bahwa terkait barang bukti sabu yang ditemukan saksi tidak jelas mengetahuinya namun Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi: DK-5437-ZQ yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi, yang sebelumnya dipinjam Terdakwa untuk menjemput anaknya sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi : DK-5437-ZQ sambil membonceng anaknya yang melintas di Jalan Desa Tegal Badeng Timur karena membawa paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang tersebut milik suami siri saya yang bernama M. SUHARDI Alias ARDI;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa disuruh suami sirinya untuk untuk mengambil narkoba jenis sabu dibawah batu yang ada ditiang Baliho yang bertempat di Jalan Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana, kemudian Terdakwa langsung mencari dan mengecek tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi: DK-5437-ZQ, setelah mengetahui tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa menjemput anaknya di sekolahnya, kemudian sepulang dari menjemput anak di sekolah Terdakwa membonceng anak dan langsung menuju ke alamat tempat mengambil narkoba jenis sabu dan sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba ditempat yang dimaksud kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kotak pembungkus rokok marlboro merah dibawah batu yang ada di tiang Baliho, kemudian Terdakwa simpan di dalam dashboard depan sepeda motor dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian Terdakwa menghubungi suami Terdakwa suruh datang, bilang mau datang namun suami Terdakwa tidak datang kemudian petugas melakukan pengeledahan di rumah M. SUHARDI Alias ARDI di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana namun M. SUHARDI Alias ARDI tidak berada dirumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berat narkoba tersebut namun setelah dipenyidik baru mengetahui setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,18 gr Brutto atau 4,43 gr Netto;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dibeli dan dipesankan oleh suami Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk mengambil tempelan dibawah batu yang ada di tiang Baliho yang berada di Jalan Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana sesuai dengan alamat yang diberikan oleh suami siri Terdakwa melalui Chat WA;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa pulang ke rumah di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana untuk digunakan bersama suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut karena hanya diminta mengambil oleh suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah semua barang bukti tersebut yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 201/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, Negatif Narkoba/Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 6,18 gram Brutto atau 4,43 gram Netto;
- Potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah Kotak pembungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi : DK-5437-ZQ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu-abu dengan Nomor SIM +6281547443668;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I Putu Agus Pranata, S.H., selaku petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh saksi I Putu Agus Pranata, S.H., yang disaksikan oleh Saksi I Wayan Riasa, terhadap sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi: DK-5437-ZQ yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu pada dashboard depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah pembungkus kotak rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang di gulung dengan tisu warna putih yang merupakan milik Terdakwa dan suami siri-nya M. SUHARDI Alias ARDI (DPO), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu-abu dengan Nomor SIM +6281547443668 milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi DK-5437-ZQ pinjam dari bibi Terdakwa yang bernama saksi Nurhidayanah;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 6,18 gr Brutto atau 4,43 gr Netto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyuruh suami siri Terdakwa untuk memesan dan membelikan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa diberitahu melalui Chat Whatsapp untuk mengambil narkotika jenis sabu dibawah batu yang ada ditiang Baliho yang bertempat di Jalan Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana, kemudian Terdakwa langsung mencari dan mengecek tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih, setelah mengetahui tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa menjemput anak Terdakwa di sekolahnya, kemudian sepulang dari menjemput anaknya di sekolah, Terdakwa membonceng anaknya dan langsung menuju ke alamat tempat mengambil narkotika jenis sabu dan sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba ditempat yang dimaksud kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kotak pembungkus rokok marlboro merah dibawah batu yang ada di tiang Baliho, kemudian Terdakwa simpan di dalam dashboard depan sepeda motor untuk dibawa ke rumahnya dan digunakan bersama suami siri-nya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SUHARDI Alias ARDI (DPO) dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, M. SUHARDI Alias ARDI (DPO) tidak ada dirumahnya dan tidak ditemukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 201/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, Negatif Narkoba/Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga



(*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*dragger van rechten en plichten*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Mila Noviani Alias Mila** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam pasal ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" berkaitan dengan Narkotika, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga



Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena sub elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih sub elemen mana yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memilih mempertimbangkan "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yang mana golongan-golongan tersebut terinci dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I Putu Agus Pranata, S.H., selaku petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh saksi I Putu Agus Pranata, S.H., yang disaksikan oleh Saksi I Wayan Riasa, terhadap sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi: DK-5437-ZQ yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu pada dashboard depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah pembungkus kotak rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang di gulung dengan tisu warna putih yang merupakan milik Terdakwa dan suami siri-nya M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI Alias ARDI (DPO), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu-abu dengan Nomor SIM +6281547443668 milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi DK-5437-ZQ pinjam dari bibi Terdakwa yang bernama saksi Nurhidayanah;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 6,18 gr Brutto atau 4,43 gr Netto;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa menyuruh suami siri Terdakwa untuk memesan dan membelikan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa diberitahu melalui Chat Whatsapp untuk mengambil narkotika jenis sabu dibawah batu yang ada ditiang Baliho yang bertempat di Jalan Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana, kemudian Terdakwa langsung mencari dan mengecek tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih, setelah mengetahui tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa menjemput anak Terdakwa di sekolahnya, kemudian sepulang dari menjemput anaknya di sekolah, Terdakwa membonceng anaknya dan langsung menuju ke alamat tempat mengambil narkotika jenis sabu dan sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba ditempat yang dimaksud kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kotak pembungkus rokok marlboro merah dibawah batu yang ada di tiang Baliho, kemudian Terdakwa simpan di dalam dashboard depan sepeda motor untuk dibawa ke rumah dan digunakan bersama suami siri-nya yang bernama M. SUHARDI Alias ARDI (DPO) dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 201/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, Negatif Narkotika/Psikotropika;

Menimbang bahwa jika dilihat secara uraian peristiwa, narkotika jenis shabu tersebut memang dalam penguasaan dari Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan bersama suami siri Terdakwa yaitu M. SUHARDI Alias ARDI (DPO). Akan tetapi, dilihat dari fakta persidangan bahwa Terdakwa belum sempat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga



menggunakan narkoba tersebut dan dengan barang bukti yang lebih dari 1 gram maka tidak memenuhi ketentuan poin ke-2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan tersebut bukan menempatkan Terdakwa sebagai Pecandu maupun Penyalahguna Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan Tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa subbagian dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subbagian dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa menyuruh suami siri Terdakwa yang bernama M. SUHARDI Alias ARDI (saat ini masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan dan membelikan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa diberitahu melalui Chat Whatsapp untuk mengambil narkoba jenis sabu dibawah batu yang ada ditiang Baliho yang bertempat di Jalan Desa Tegal Badeng Timur, Desa Tegal Badeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana, kemudian Terdakwa langsung mencari dan mengecek tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi: DK-5437-ZQ, setelah mengetahui tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa menjemput anak Terdakwa di sekolahnya, kemudian sepulang dari menjemput anaknya di sekolah tersebut, Terdakwa membonceng anaknya dan langsung menuju ke alamat tempat mengambil narkoba jenis sabu dan sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba ditempat yang dimaksud kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kotak pembungkus rokok marlboro merah dibawah batu yang ada di tiang Baliho, kemudian Terdakwa simpan di dalam dashboard depan



sepeda motor untuk dibawa pulang dan digunakan bersama suami siri-nya yang bernama M. SUHARDI Alias ARDI (DPO) dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan perbuatan permufakatan jahat bersama suami sirinya yang bernama M. SUHARDI Alias ARDI (saat ini masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat melakukan Tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga selain dinyatakan bersalah Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prosekutor narkotika, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa selain dikenakan pidana pokok terhadap Terdakwa, Penuntut Umum melalui surat tuntutannya telah pula menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan penjara, maka terhadap besaran denda dan lamanya pengganti pidana denda tersebut akan diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 6,18 gram Brutto atau 4,43 gram Netto;
- Potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu-abu dengan Nomor SIM +6281547443668;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi: DK-5437-ZQ beserta kunci kontak yang dipersidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Nurhidayanah maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nurhidayanah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki seorang anak yang masih memerlukan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mila Noviani Alias Mila** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 6,18 gram Brutto atau 4,43 gram Netto;
 - Potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu-abu dengan Nomor SIM +6281547443668;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi : DK-5437-ZQ beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi Nurhidayanah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Sastrini, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komang Sastrini, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)